

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan

Tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Agama tingkat pertama, PA Bangkala memiliki struktur organisasi dan juga tugas pokok sekaligus fungsi dari masing-masing jabatan sebagai berikut:



B. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Sejarah dan Tujuan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 j.o. Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya, yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 7 Telp. 031-5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225, website: <http://www.ptasurabaya.go.id>.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Bangil (Sebagian Wilayah Kabupaten Pasuruan), Pengadilan Agama Kangean (Sebagian wilayah Sumenep) dan Pengadilan Agama Bawean (Sebagian Wilayah Gresik) yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.

Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Struktur dan Wewenang Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi- instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 j.o. Keputusan Menteri Agama Nomor : 303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

Lalu, berdasarkan berita acara sidang tanggal 06 November 2013 para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding menerangkan di bawah sumpah bahwa keluarga tersebut sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi. Namun, kesaksian para saksi tersebut tidak sesuai dengan dalil Pemohon/Terbanding yang mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon/Pembanding baru terjadi pada bulan Agustus 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2013 yang berakibat pisah ranjang 2 (dua) hari. Dalam hal ini para saksi tidak menerangkan dari mana saksi mengetahui bahwa selama berumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi pertengkaran, padahal Pemohon/Terbanding menyatakan bahwa semula rumah tangganya rukun dan harmonis dan baru terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2013, kemudian terjadi pisah ranjang 2 (dua) hari dan selanjutnya Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama pada tanggal 10 September 2013.

Setelah melalui proses beberapa kali persidangan, akhirnya dikeluarkanlah sebuah putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl. tanggal 06 November 2013. Putusan ini verstek karena Termohon hanya hadir sekali dan di persidangan awal saja.

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan tingkat banding berpendapat para saksi yang diajukan oleh

